



P U T U S A N

NOMOR 169/B/2023/PT.TUN.SBY.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA DESA PANDAN, KECAMATAN GALIS, KABUPATEN PAMEKASAN, berkedudukan di Jalan Raya Galis, Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Sulaisi, S.H.I., M.I.P.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Sulaisi Abdurrazaq & Partners (law Firm), alamat Jl. K.H. Agussalim No. 20, Pamekasan, 69314, domisili elektronik saandpartners413@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK03/A/BD-PTUN/V/2023, tanggal 27 September 2023; selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Lawan :

- 1. IMAM MUSTAFA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sempeng RT.001 RW.002 Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-I**;
- 2. MOH. TAUFIK HARYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Capak Daya RT.001 RW.002 Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-II**;
- 3. MOH. SYAIFUL BAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pandan RT.000 RW.000 Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-III**;
- 4. ASNAWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Palasah RT.003 RW.002, Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-IV**;
- 5. INDRA WAHYUDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pandan RT.000 RW.000 Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HOZAIMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pandan RT.000 RW.000

Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada :

1. **Ach. Supyadi, S.H., M.H.;**

2. **Arief Syafrillah, S.H;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Lawyer Single Fighter ACH. SUPYADI, S.H., M.H., yang beralamat di Dusun Gunggung RT.02 RW.01, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, domisili elektronik: supyadisumenep@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 13 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa berupa :
 - a. Keputusan Kepala Desa Pandan Nomor : 141/27/432.503.3/2022, tertanggal 21 September 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, atas nama IMAM MUSTAFA;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 169/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Kepala Desa Pandan Nomor : 141/28/432.503.3/2022, tertanggal 22 September 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, atas nama MOH. TAUFIK HARYONO;
 - c. Keputusan Kepala Desa Pandan Nomor : 141/30/432.503.3/2022, tertanggal 22 September 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, atas nama MOH. SYAIFUL BAHRI;
 - d. Keputusan Kepala Desa Pandan Nomor : 141/31/432.503.3/2022, tertanggal 22 September 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, atas nama ASNAWI; Halaman 67 dari 69 halaman. Putusan Nomor 47/G/2023/PTUN.SBY
 - e. Keputusan Kepala Desa Pandan Nomor : 141/32/432.503.3/2022, tertanggal 23 September 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, atas nama INDRA WAHYUDI;
 - f. Keputusan Kepala Desa Pandan Nomor : 141/33/432.503.3/2022, tertanggal 26 September 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, atas nama HOZAIMI, S.Pd.I;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa berupa :
- a. Keputusan Kepala Desa Pandan Nomor : 141/27/432.503.3/2022, tertanggal 21 September 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, atas nama IMAM MUSTAFA;
 - b. Keputusan Kepala Desa Pandan Nomor : 141/28/432.503.3/2022, tertanggal 22 September 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, atas nama MOH. TAUFIK HARYONO;
 - c. Keputusan Kepala Desa Pandan Nomor : 141/30/432.503.3/2022, tertanggal 22 September 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pandan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 169/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, atas nama MOH. SYAIFUL BAHRI; d

. Keputusan Kepala Desa Pandan Nomor : 141/31/432.503.3/2022, tertanggal 22 September 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, atas nama ASNAWI;

e. Keputusan Kepala Desa Pandan Nomor : 141/32/432.503.3/2022, tertanggal 23 September 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, atas nama INDRA WAHYUDI; Halaman 68 dari 69 halaman. Putusan Nomor 47/G/2023/PTUN.SBY

f. Keputusan Kepala Desa Pandan Nomor : 141/33/432.503.3/2022, tertanggal 26 September 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, atas nama HOZAIMI, S.Pd.I;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 437.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2023/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Penggugat dan Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 September 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 47/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 27 September 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tanggal 03 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 169/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima banding Pembanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 13 September 2023;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat telah lewat tenggang waktu (daluwarsa)
3. Mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatidak berwenang mengadili sengketa a quo;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat aseluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Terbanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding baik terhadap memori banding dari Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 169/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 September 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan pada tanggal 27 September 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 47/G/2023/PTUN.SBY setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jo. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding/Tergugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persyaratan khusus perangkat desa mengacu pada pasal 2 ayat (3) huruf (b) dan ketentuan pasal 3 huruf (i) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sedangkan dasar obyek sengketa berdasarkan pasal 2 ayat (3) huruf (b), maka penerbitan tersebut tidak sesuai pasal 3 huruf (i) Peraturan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 169/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2019, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, obyek sengketa telah cacat secara substansi dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan tersebut/a quo dinyatakan batal dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum di tingkat banding ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2023/PTUN.SBY tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 13 September 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Nopember 2023** oleh **Dr. Disiplin F. Manao, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 169/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan **Fari Rustandi, S.H, M.H** dan **Dr. Bambang Priyambodo, S.H, M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan **pada hari itu juga** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Famolala Harefa, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fari Rustandi, S.H, M.H

Dr. Disiplin F. Manao, S.H, M.H

ttd

Dr. Bambang Priyambodo, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Famolala Harefa, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai = Rp10.000.00,-
 2. Redaksi = Rp10.000.00,-
 3. Biaya Proses Banding = Rp230.000.00,-
- J u m l a h = Rp250.000.00,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 169/B/2023/PT.TUN.SBY